



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN NOMOR :
505/027/SIO-DPM-PTSP/V/2026

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

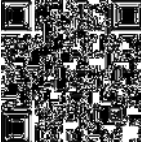
Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : RAHMAWATI
Nomor Telepon : 085342831777
Email : kbmesansava2026@gmail.com
NPWP : 31-680-776.7-833.000
Legalitas Pendukung : REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
NOMOR : 400.7.5.4/414/Disdikda/V/2026, TANGGAL 05 MEI 2026
Uraian Teknis Perizinan : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MESANSAVA
Kegiatan : Non Berusaha
Lokasi Kegiatan : Desa Bahoea Reko-Reko Kec.Bungku Barat, Pemerintah Kabupaten Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan : -2.4450471,121.7914348
Berlaku Sampai Tanggal : 18 Mei 2029

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 18 Mei 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

ELYTA GAWI, S.T., M.T.
197612222002122006
Pembina Utama Muda, IV/C



1. Dokumen ini diterbitkan sistem Perizinan Non OSS RBA Dpmptsp berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam system Dpmptsp, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Non OSS RBA dapat diperoleh melalui sistem DPMPPTSP menggunakan hak akses.